



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

DENGAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD

DAHLAN CIREBON

KERJA SAMA DI BIDANG PENINGKATAN TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

Nomor : 003/PKS/UMC-PUS/V11/2025

Nomor : 791/PKS-UMMADA/V11/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Lima** bertempat di **Cirebon**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M . Nana Trisolvena, M,T**

: Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Cirebon masa Jabatan 2021-2025 SK PP Muhammadiyah Nomor 0068/KEP/I.3/D/2021. Universitas Muhammadiyah Cirebon didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 203/D/0/2000 Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Cirebon di Cirebon dan Pemberian Status Terdaftar 11 (sebelas) Program Studi Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon di Cirebon. Dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam hal ini bertindak atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berkedudukan di Jl Fatahillah Nomer 40 Watubelah Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

: Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Masa Jabatan 2024-2028. SK Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0190/KEP/I.3/D/2024. Dalam hal ini bertindak atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang berkedudukan di JL. Walet No.21 Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam bidang meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan perpustakaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penelitian Bersama
- c. Publikasi Bersama
- d. Penyediaan tenaga ahli/Reviwer/Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, Kuliah umum atau seminar
- e. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:

1. Magang Mandiri
2. MBKM asistensi Riset

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dalam kesepakatan pelaksanaan (Implementasi Agreement) oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian kerjasama ini; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA :**

Perpustakaan Universitas Muhamamdiyah Cirebon

Alamat : Jalan Fatahillah Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Email : perpus@umc.ac.id

Telp. : 0895385173843

b. **PIHAK KEDUA :**

Perpustakaan

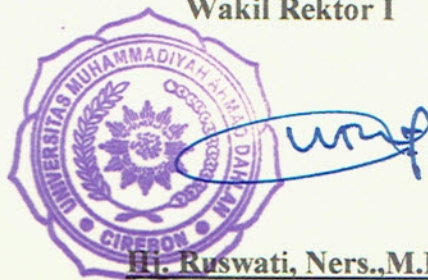
Alamat : Jl. Walet No.21 Kab. Cirebon

Email : perpusummadacirebon@gmail.com

No. Telp : 081321509025

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA**Wakil Rektor I****M. Nana Trisolvena, M.T****NIDN : 0427117602****PIHAK KEDUA****Wakil Rektor I****H. Ruswati, Ners., M.Kep****NIP : 1995.1.2.70.1.006**